



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 208 /KPTS/2021

TENTANG

TAHAPAN PEMILIHAN LURAH SERENTAK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pemilihan Lurah serentak Tahun 2021 dapat berjalan lancar dan tertib perlu disusun tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa tahapan pemilihan Lurah serentak Tahun 2021 yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu adanya penetapan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tahapan Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tahapan Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 01 Juli 2021



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektor Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
3. Panewu se-Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan yang melaksanakan Pemilihan Lurah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN

BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR **208** /KPTS/2021
TENTANG TAHAPAN PEMILIHAN LURAH SERENTAK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021


TAHAPAN PEMILIHAN LURAH SERENTAK 30 OKTOBER 2021

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL/ TANPA PERPANJANGAN WAKTU	JIKA DENGAN PERPANJANGAN WAKTU	
1.	PERSIAPAN	2	3	4
I.	Pembentukan Panitia Pemilihan	Pembentukan Panitia A. Kalurahan B. Teknis bagi Panitia C. Pengiriman Keputusan Bamuskal tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dinas C. Kalurahan kepada Bupati c.q. Dinas P3AKBPMD melalui Panewu	01 Juli 2021 05 Juli 2021 s.d 06 Juli 2021 s.d 08 Juli 2021	Ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal, paling lambat 10 hari setelah pemberitahuan Oleh Tim Pengawas / Kapanewon Paling lambat 7 hari setelah ditetapkan
II.	PENCALONAN	A. Penetapan daftar pemilih		
1.	Pembagian Tugas Panitia, Penyusunan Tatib, dan RAB	07 Juli 2021 s.d 01 Agustus 2021 s.d 31 Agustus 2021	31 Juli 2021 03 Agustus 2021 31 Agustus 2021	Dalam jangka waktu 30 hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kalurahan Dalam jangka waktu 30 hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kalurahan
2.	Pengajuan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati			
3.	Persetujuan biaya pemilihan oleh Bupati			
IV.	IMPLEMENTASI	A. Penetapan DPS		
1.	Pembentukan dan Pembekalan PPDP	05 Agustus 2021 s.d 08 Agustus 2021 s.d 23 Agustus 2021 s.d 27 Agustus 2021 s.d	07 Agustus 2021 22 Agustus 2021 26 Agustus 2021 29 Agustus 2021	
2.	Perumakiran dan validasi data calon Pemilih			
3.	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara			
4.	Penetapan DPS oleh Panitia Pemilihan Kalurahan			
5.	Pengumuman DPS kepada masyarakat			Diumumkan kepada penduduk di masing-masing dusun pada tempat yang mudah dibaca oleh penduduk selama 3 hari

1	2	3	4	5
6. Usul perbaikan dan informasi pemilih dalam DPS	30 Agustus 2021 s.d 01 September 2021	Dalam jangka wakru 3 hari selama pengumuman		
7. Penyusunan DPS Hasil Perbaikan	02 September 2021 s.d 04 September 2021			
8. Penyusunan Tambahan Daftar Pemilih	05 September 2021 s.d 07 September 2021	Paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya laporan		
9. Pengumuman Tambahan Daftar Pemilih	08 September 2021 s.d 10 September 2021	Selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan		
10. Penyusunan DPT	11 September 2021 s.d 16 September 2021	Paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara		
11. Penetapan DPT oleh Panitia	17 September 2021	Selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT		
12. Pengumuman DPT kepada masyarakat	18 September 2021 s.d 20 September 2021			
B. Penjaringan				
1. Sosialisasi Pemilihan Lurah kepada masyarakat	Agustus 2021 s.d 29 Agustus 2021	Dapat disesuaikan jadwal dari serelah Tata Tertib Pemilihan Lurah ditetapkan, sampai dengan H-1 Pendaftaran Bakal Calon Lurah		
2. Pengumuman Pendaftaran bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kahirahan	30 Agustus 2021 s.d 09 September 2021	Ditempatkan pada papan pengumuman Kalurahan dan tempat-tempat strategis lainnya selama 9 hari kerja		
3. Pendaftaran Bakal Calon Lurah	30 Agustus 2021 s.d 09 September 2021	Dilaksanakan selama 9 hari kerja bersamaan dengan waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon. Dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 hari		
C. Penyaringan				
1. Penelitian berkas pencalonan bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kahirahan	10 September 2021 s.d 25 September 2021	08 Oktober 2021 s.d 09 Oktober 2021		
2. Klarifikasi persyaratan administrasi	26 September 2021 s.d 03 Oktober 2021	10 Oktober 2021 s.d 12 Oktober 2021	Dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kalurahan, ke Instansi terkait.	
3. Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi balon	04 Oktober 2021	13 Oktober 2021		
4. Masukan terhadap persyaratan administrasi bakal calon Lurah	04 Oktober 2021 s.d 14 Oktober 2021	13 Oktober 2021 s.d 14 Oktober 2021	Masukan secara tertulis disertai identitas pemberi masukan dan bukti	

1	2	3	4	5
5.	Ujian tertulis bacak calon yang lebih dari 5	15 Oktober 2021	15 Oktober 2021	Dilaksanakan di Kabupaten
6.	Penetapan Calon Lurah yang berhak dipilih dan pemilihan nomor urut	16 Oktober 2021	16 Oktober 2021	Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kalurahan tentang Penetapan Calon Lurah disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala OPD yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan kepada Panewu paling lambat 1 hari sejak tanggal ditetapkan
7.	Pengumuman calon Lurah	16 Oktober 2021 s.d 22 Oktober 2021	16 Oktober 2021 s.d 22 Oktober 2021	Pengumuman nama Calon Lurah kepada masyarakat melalui papan pengumuman Kalurahan atau tempat-tempat strategis lainnya paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan
8.	Deklarasi Damai Calon Lurah	16 Oktober 2021 s.d 22 Oktober 2021	16 Oktober 2021 s.d 22 Oktober 2021	Dilaksanakan di masing-masing Kalurahan dengan protokol kesehatan
9.	Sosialisasi calon Lurah dan tata cara pemungutan suara	18 Oktober 2021 s.d 23 Oktober 2021	18 Oktober 2021 s.d 23 Oktober 2021	Sosialisasi tata cara pemungutan suara dan calon Lurah dalam bentuk pertemuan dan/atau pemasangan alat peraga yang memuat nomor urut, foto dan nama calon Lurah
D.	Pelaksanaan Kampanye	24 Oktober 2021 s.d 27 Oktober 2021 s.d	26 Oktober 2021 s.d 29 Oktober 2021	Dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari kalender sebelum dimulainya masa tenang
E.	Masa Tenang	24 Oktober 2021 s.d 27 Oktober 2021 s.d	24 Oktober 2021 s.d 27 Oktober 2021 s.d	Masa tenang dilaksanakan 3 hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
III. PEMUNGUTAN SUARA				
A.	Persiapan Pemungutan Suara			
1.	Pengumuman pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia	19 Oktober 2021 s.d 24 Oktober 2021	19 Oktober 2021 s.d 24 Oktober 2021	Paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
2.	Penerakan Surat Suara oleh Panitia Pemilihan	15 Oktober 2021 s.d 24 Oktober 2021	15 Oktober 2021 s.d 24 Oktober 2021	Oleh Panitia Pemilihan masing-masing Kalurahan
3.	Penyampaian Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara	25 Oktober 2021 s.d 26 Oktober 2021	25 Oktober 2021 s.d 26 Oktober 2021	Paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
4.	Penyiapan logistik Pemungutan	25 Oktober 2021 s.d 28 Oktober 2021	25 Oktober 2021 s.d 28 Oktober 2021	
5.	Pendistribusian logistik Pemungutan Suara	29 Oktober 2021	29 Oktober 2021	Pengiriman logistik Pemungutan Suara ke masing-masing TPS oleh Panitia Pemilihan
B.	Pelaksanaan Pemungutan Suara			
	Pemungutan dan penghitungan suara		30 Oktober 2021	

1	2	3	4	5
C. 1. Penyelesaian perselisihan	01 Nopember 2021 s.d 29 Nopember 2021	01 Nopember 2021 s.d 29 Nopember 2021	01 Nopember 2021 s.d 29 Nopember 2021	Paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan perselisihan
IV. PENETAPAN				
A. Penetapan Calon Terpilih				
1 Penyampaian Laporan suara oleh Panitia pemungutan suara kepada Pemilihan kepala Desa	01 Nopember 2021 s.d 07 Nopember 2021	01 Nopember 2021 s.d 07 Nopember 2021	01 Nopember 2021 s.d 07 Nopember 2021	
2 Penyampaian Laporan Calon Lurah Terpilih oleh Bupati diembuskan Panewu	08 Nopember 2021 s.d 10 Nopember 2021	08 Nopember 2021 s.d 10 Nopember 2021	08 Nopember 2021 s.d 10 Nopember 2021	
B. Pengesahan dan Pelantikan				
1 Pengesahan dan Pengangkatan Calon Lurah Terpilih menjadi Lurah oleh Bupati	11 Nopember 2021 s.d 11 Desember 2021	11 Nopember 2021 s.d 11 Desember 2021	11 Nopember 2021 s.d 11 Desember 2021	
2 Persiapan Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati	12 Desember 2021 s.d 16 Desember 2021	12 Desember 2021 s.d 16 Desember 2021	12 Desember 2021 s.d 16 Desember 2021	
3 Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati	17 Desember 2021 s.d 30 Desember 2021	17 Desember 2021 s.d 30 Desember 2021	17 Desember 2021 s.d 30 Desember 2021	



Penyelesaian perselisihan

SONARYANTA